

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PAKAIAN BEKAS IMPOR MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN¹

Oleh :
Clarienta Christin Pangalila²
M. Hero Soepeno³
Rudolf S. Mamengko⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha terkait penjualan pakaian bekas impor berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan untuk memahami bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi pendistribusian pakaian bekas impor. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha, termasuk mereka yang bergerak di sektor pakaian bekas impor, tidak hanya bersumber dari UUPK. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga berperan penting dalam menciptakan iklim usaha yang adil. Undang-undang ini memastikan bahwa tidak ada praktik-praktik yang merugikan pelaku usaha lain melalui monopoli, kartel, atau persaingan tidak sehat lainnya. 2. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022, yang merupakan revisi dari Permendag Nomor 18 Tahun 2021, secara eksplisit dan tegas melarang impor pakaian bekas. Larangan ini bukan tanpa dasar hukum, melainkan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, khususnya Pasal 47 ayat (1) yang mewajibkan setiap importir untuk mengimpor barang dalam keadaan baru. Ketentuan ini menjadi landasan kuat bagi pemerintah untuk menindak tegas kegiatan impor pakaian bekas.

Kata Kunci : *pelaku usaha, pakaian bekas, impor*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai perdagangan maka tidak bisa lepas dengan yang namanya pakaian, sebab pakaian adalah salah satu

barang yang sering diperdagangkan sebagai kebutuhan utama dalam hidup bermasyarakat. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok setiap manusia, dimana setiap kegiatan yang dilakukan masyarakat tentunya membutuhkan pakaian agar dapat melindungi dan menutupi dirinya sendiri. Sikap dan perilaku masyarakat di era globalisasi saat ini lebih memilih untuk membeli dan memakai pakaian bekas impor karena tertarik dengan merek luar negeri yang saat ini membanjiri tanah air.

Dunia bisnis masyarakat yang terutama kelas ekonominya menengah khususnya, orang dipaksa berpikir bahwa penggunaan merek asing dapat meningkatkan status sosial dan memperluas pergaulan. Ini menawarkan para pedagang sebuah peluang dan kesempatan emas untuk menjual pakaian bekas dari merek asing dengan harga yang murah dan terjangkau. Penumpukan pakaian yang semakin meningkat menyebabkan membanjirnya lagi pakaian bekas impor di pasar dalam negeri. Hal ini menyebabkan penjualan baju bekas yang belum diperiksa (kurang diperhatikan), sehingga banyak barang bekas yang kualitasnya tidak pasti dan dapat merugikan konsumen dengan berbagai permasalahan yang terjadi. Padahal, barang impor yang boleh masuk ke Indonesia adalah barang yang relatif baru, bukan barang bekas.

Jika mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) maka terlihat bahwa yang diatur dan dilindungi dalam undang-undang tersebut lebih banyak mengatur dan berpihak pada konsumen. Dalam hal ini berarti upaya untuk melindungi kepentingan konsumen yang dilakukan melalui perangkat hukum diharapkan mampu menciptakan norma hukum perlindungan konsumen yang dapat menumbuh kembangkan sikap usaha yang bertanggung jawab.⁵

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dalam pasal 47 ayat (1) bahwa “Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru”.⁶ Kemudian dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwa : (2) Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru. (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (4) Ketentuan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101532

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 6

⁶ Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perdagangan Pasal 47 ayat (1)

lebih lanjut mengenai penetapan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Melihat perkembangan terbaru saat ini bahwa pemerintah melarang impor pakaian bekas dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No 18/2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Pelarangan impor pakaian bekas ini dalam rangka melindungi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kebijakan ini menimbulkan keresahan di kalangan pedagang yang selama ini sangat bergantung dari penjualan baju bekas impor, seperti berita yang penulis dapatkan dari penelusuran di internet yang diterbitkan oleh detiknews.com pada tanggal 25 Juli 2025 dengan judul “Penjual Baju Bekas Impor: Kalau Lapak Ditutup Artinya Membunuh Perlahan”⁷ dan bahkan dalam kenyataan masih banyak pelaku usaha yang tetap menjalankan kegiatan mereka dengan menjual pakaian bekas impor walaupun telah ada pelarangan dan perhatian penuh dari pemerintah terkait hal itu, seperti pemberitaan di media yang penulis kutip dari cnbcindonesia.com yang diterbitkan pada 24 Juli 2025 dengan judul “Pedagang Pakaian Bekas Impor Masih Berani Jualan, Kok Bisa?”.

Melihat dari berbagai aturan dan kenyataan lapangan yang telah dijabarkan diatas maka jelas diketahui bahwa dalam melaksanakan perdagangan terutama barang yang di impor dari luar negeri wajib berkualitas baru, dan bukan merupakan barang bekas. Namun disisi lain, yang terjadi dalam keadaan sekarang ini, banyak pihak yang mengimpor pakaian bekas dari luar negeri dan untuk kemudian dijual kembali di dalam negeri dengan harga yang cukup murah dan terjangkau, sehingga masyarakat tertarik dan berbondong-bondong untuk membeli dan memakai pakaian tersebut. Selain bertolak belakang dan bahkan berbenturan dengan aturan yang sudah ada, membeli pakaian bekas impor menjadi sebuah kebiasaan baru bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat dengan tingkat ekonomi kelas menengah ke bawah. Dengan demikian produk hukum yang mengatur hal tersebut menjadi tidak berarti dan tidak berdampak nyata sehingga menyebabkan banyaknya para pedagang yang melakukan impor

barang bekas, yang terutama dalam hal ini adalah pakaian.

Sebagai contoh untuk melengkapi penelitian ini maka penulis memberikan beberapa berita dan artikel yang penulis ambil pada beberapa sumber yang berbeda, salah satunya adalah berita yang diterbitkan oleh Kompas pada tanggal 24 November 2020 yang berjudul “Ramai Soal Tren Fashion Pakaian Bekas, Bagaimana agar Aman dari Rasa Gatal?”, dalam artikel ini Staf pengajar Bagian Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin Fakultas Kedokteran Jenderal Soedirman Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekardjo, Ismiralda Oke Putranti mengatakan, produk *thrift* sangat bisa menyebabkan penyakit pada kulit. Menurutnya, hal ini dikarenakan karena calon pembeli tidak pernah mengetahui pemilik sebelumnya memiliki penyakit kulit apa. “Beberapa penyakit yang dapat menular secara tidak langsung melalui pakaian, topi, dan lainnya, terutama infeksi jamur dan infeksi parasit (terutama kutu).⁸

Ada juga berita yang diterbitkan oleh Tangerang News pada tanggal 13 Agustus 2022 yang berjudul “750 Bal Dimusnahkan, Waspada Bahaya Pakai Baju Bekas Impor Bisa Bikin Gatal dan Alergi Kulit”. Dalam berita ini Kementerian Perdagangan melakukan pemusnahan secara simbolis sebanyak 750 bal pakaian bekas yang diduga asal impor senilai Rp8,5 miliar hingga Rp9 miliar.⁹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha terkait penjualan pakaian bekas impor menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi pendistribusian pakaian bekas impor?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

⁸ <https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/24/093100265/ramai-soal-tren-fashion-pakaian-bekas-bagaimana-agar-aman-dari-rasa-gatal?page=all> diakses pada 10 april2025, pukul 18.20 WITA.

⁹ <https://tangerangnews.com/nasional/read/42217/750-Bal-Dimusnahkan-Waspada-Bahaya-Pakai-Baju-Bekas-Import-Bisa-Bikin-Gatal-dan-Alergi-Kulit> diakses pada 10 april2025, pukul 18.00 WITA.

⁷ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230324163238-4-424339/pedagang-pakaian-bekas-impor-masih-berani-jualan-kok-bisa>

A. Pelaku Usaha sebagai Subjek Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Dalam kehidupan ekonomi modern, konsumen dan pelaku usaha adalah dua hal yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Pelaku usaha memiliki peran dominan dalam menentukan produk atau jasa yang dikonsumsi masyarakat, sekaligus berperan sebagai pihak yang memproduksi, mendistribusi, dan memasarkan barang dan/ atau jasa. Oleh karena itu, ketika membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen, maka kita juga tidak dapat mengabaikan posisi pelaku usaha sebagai subjek hukum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadikan pelaku usaha sebagai subjek hukum yang tunduk pada ketentuan hukum tertentu, dengan maksud agar praktik usaha dapat berjalan secara sehat, adil, dan bertanggung jawab. Undang-undang ini juga menegaskan tanggung jawab pelaku usaha. Definisi ini menunjukkan bahwa UUPK mengakui keberagaman bentuk pelaku usaha, dari pedagang kecil hingga korporasi besar, dan semuanya tunduk pada prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen. Hal ini mempertegas bahwa,

- a) Pelaku usaha merupakan subjek hukum karena memiliki kewajiban hukum dan tanggung jawab terhadap konsumen,
- b) Pelaku usaha tidak hanya dituntut mengejar keuntungan, tetapi juga memastikan keamanan dan kenyamanan, dan kepastian hukum bagi konsumennya.

UUPK memandang pelaku usaha bukan hanya sebagai aktor ekonomi, namun juga sebagai entitas hukum yang wajib menjamin hak-hak konsumen. Dengan demikian, pelaku usaha sebagai subjek hukum bukan hanya memiliki hak kebebasan berusaha, tetapi juga kewajiban hukum yang melekat padanya sebagai akibat dari aktivitas ekonominya. Pelaku usaha yang dimaksud adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain¹⁰.

Pelaku usaha dalam perspektif UUPK. Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah : “setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam

wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”¹¹

Meskipun UUPK menekankan perlindungan konsumen, tetapi pelaku usaha juga diberikan hak-hak uang diakui oleh hukum. UUPK menetapkan beberapa hak pelaku usaha yang tercantum pada Pasal 6 meliputi :

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan
- b) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepututnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan
- e) Hak-hak yang diaataur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan¹²

Dengan demikian, pelaku usaha tidak diposisikan sebagai “pihak tertuduh” secara mutlak, melainkan sebagai subjek hukum yang juga memiliki hak dan seimbang dengan konsumen dalam sistem hukum yang adil.

Dalam kerangka hukum perlindungan konsumen di Indonesia, pelaku usaha memiliki tanggung jawab yang tegas terhadap kualitas barang dan jasa yang mereka perdagangkan. Hal ini tercermin dalam Pasal 19 UUPK ayat (1) : “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen yang diderita akibat mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang dan jasa yang sejenisnya atau setra nilainya, atau perawatan dan/ atau perbaikan.¹³ Ketentuan diatas menunjukkan bahwa UUPK menganut prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) terhadap pelaku usaha dalam hal terjadinya kerugian pada konsumen. Menurut Hermansyah, prinsip ini diterapkan agar konsumen tidak dibebani pembuktian yang sulit, dan pelaku usaha dianggap

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*.

¹³ *Ibid*, Pasal 19 ayat 1-4 .

paling bertanggung jawab atas produk yang mereka hasilkan.¹⁴

Apabila pelaku usaha terbukti melanggar ketentuan yang diatur dalam UUPK, maka sanksi tidak hanya bersifat administratif maupun perdata, melainkan juga mencakup sanksi pidana. Hal ini tertuang dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK, yang menyatakan bahwa “ pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 diancam pidana penjara paling lama lima (5) tahun atau dipidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)¹⁵. Ketentuan ini mengandung pesan penting bahwa pelanggaran terhadap hak -hak konsumen bukan sekedar persoalan keperdataan, melainkan juga kejahatan yang berpotensi mengganggu tatanan sosial ekonomi. Dalam hal ini, Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa hukum pidana berfungsi sebagai *ultimum remedium*, namun tetap dapat digunakan jika pelanggaran terhadap kepentingan publik sudah sedemikian merugikan.¹⁶

Guna menjamin efektivitas penegakan hukum dalam bidang perlindungan konsumen, UUPK juga memperluas kewenangan penyedikan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha. Dalam pasal 63 disebutkan bahwa “bahwa selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya bidang perlindungan konsumen diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.¹⁷ Dengan ketentuan ini, penegakan hukum terhadap pelaku usaha menjadi tidak hanya bergantung pada aparat kepolisian, melainkan juga dapat dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang ditunjuk. Hal ini menunjukkan upaya negara untuk menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap perlindungan masyarakat konsumen secara lebih menyeluruh sebagaimana ditegaskan oleh Salim HS, pembentukan sistem perlindungan konsumen yang efektif menuntut keterlibatan institusi penegak hukum.¹⁸

Berdasarkan pembahasan ketiga pasal diatas yakni Pasal 19, 62 dan 63 UUPK menegaskan

bahwa pelaku usaha adalah subjek hukum yang bertanggung jawab atas kerugian konsumen, baik secara perdata maupun pidana. Mereka wajib mengganti kerugian (Pasal 19), dapat dikenai sanksi pidana (Pasal 62), dan tetap dapat digugat secara perdata meskipun telah diproses pidana (Pasal 63). Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum pelaku usaha bersifat komprehensif dan melekat, sebagai bagian dari sistem perlindungan konsumen yang adil dan seimbang.

B. Tinjauan Terhadap Regulasi Pakaian Bekas Impor dan Upaya Hukum Bagi Pelaku Usaha

Maraknya peredaran penjualan pakaian bekas impor di Indonesia bukanlah hal yang baru. Sejak dekade 1990- an, keberadaan pakaian bekas yang di kenal dengan istilah “*thrift*” telah menjadi bagian dari dinamika pasar tekstil di berbagai kota besar yang ada di Indonesia. Adanya peredaran pakaian bekas yang berasal luar negeri seperti Korea Selatan, Jepang, dan negara Eropa¹⁹, hal ini menjadi sangat diminati masyarakat karena kualitasnya yang relatif baik dan harganya yang terjangkau serta variasi barang yang beragam.

Dalam konteks sosial, perdagangan pakaian bekas menjadi bentuk adaptasi masyarakat dalam menghadapi tekanan ekonomi, ditengah naiknya harga barang kebutuhan pokok dan kelimpuhan penghasilan, masyarakat membutuhkan alternatif pemenuhan sandang yang murah namun tetap layak.²⁰ Pedagang kecil dan pelaku UMKM menjadikan bisnis pakaian bekas sebagai mata pencarian utama dan sumber utama pemenuhan kebutuhan karena memiliki modal yang lebih ringan dibanding usaha pakaian baru.²¹

Secara normatif, hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No 18 Tahun 2021 mengenai Barang yang Dilarang Ekspor dan Barang yang Dilarang Impor. Hal ini secara tegas untuk melindungi industri tekstil dalam negeri serta milarang impor pakaian bekas karena dinilai berisiko terhadap kesehatan,

¹⁴ Hermansyah, 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 120

¹⁵ *Ibid* Pasal 62 ayat (1)

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, 2009. *Hukum Acara: Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 89

¹⁷ *Ibid* Pasal 63

¹⁸ Salim HS, 2016. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 153

¹⁹ Retnowati, Tri. 2021. *Perdagangan Tekstil Bekas dan Dampaknya terhadap Industri Tekstil Lokal*. Jakarta: Pusat Kajian Perdagangan Dalam Negeri

²⁰ Nuraini, Siti. “*Perdagangan Barang Bekas dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum Konsumen*,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 10 No. 2, 2022

²¹ Data BPS, *Pendapatan Usaha Mikro di Pasar Tradisional*, Badan Pusat Statistik, 2022

keselamatan, keamanan, dan lingkungan (K3L)²² Larangan ini diperkuat oleh instrumen hukum lain, serperti Undang-Undang Nomor 17 tahun 20026 tentang kepabeanan, yang memberikan kewenangan kepada direktorat Jenderal Bea Cukai untuk menindak barang- barang impor yang tidak memenuhi ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan²³

Dari sudut sosiologi Hukum, larangan tersebut mencerminkan sebuah ketegangan regulasi antara norma dan realita sosial. Negara menetapkan norma dan hukum berdasarkan rasionalitas kesehatan dan ekonomi makro, sementara rakyat mengembangkan resistensi sosial dalam bentuk praktik jual beli pakaian bekas sebagai cara bertahan hidup.²⁴ Jelas bahwa konflik ini memperlihatkan bagaimana hukum berjalan di ruang hampa, melainkan bergulat dalam dinamika sosial yang kompleks.

Berdasarkan realita, arus msuk pakaian impor masih sulit dibendung dan larangan tersebut tidak menghentikan peredaran pakaian bekas impor. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan kondisi ekonomi masyarakat. Penjual dan konsumen konsumen melihat pakaian sebagai pilihan dalam konsisi ekonomi yang penuh keterbatasan, terutama di tengah mahalnya haraga pakaian baru dan rendahnya daya beli masyarakat pasca COVID-19.²⁵

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.²⁶ Dalam konteks ini, pelarangan total terhadap pakaian bekas impor tanpa menyediakan alternatif mata pencaharian yang konkret justru bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi. Banyaknya para pelaku usaha pakaian bekas di pasar tradisional umumnya merupakan kelompok rentan: masyarakat miskinn, tidak memiliki ijazah tinggi, tidak punya akses modal besar, dan bergantung sepenuhnya pada usaha mikro tersebut untuk menghidupi keluarga.²⁷ Ketika negara hadir sebagai penindak, tanpa memberi ruang pemberdayaan, maka negara gagal memenuhi tanggung jawab sosialnya.

²² Peraturan Menteri Perdagangan No 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang impor, Lampiran 1 Huruf B angka 8

²³ Lihat Pasal 7 dan Pasal 102 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

²⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, 2005. *Hukum dalam Masyarakat*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

²⁵ Laporan Kompas, “Pakaian Bekas Impor Menjamur di Tengah Kesulitan Ekonomi,” Kompas.id, 5 Maret 2023

²⁶ Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2)

²⁷ Tim Peneliti LIPI, “Dampak Sosial Ekonomi Pelarangan Pakaian Bekas,” LIPI, 2022.

Setelah membahas bagaimana aturan hukum melarang impor pakaian bekas dan peran negara dalam melindungi konsumen, penting juga untuk melihat bagaimana aturan itu bekerja di lapangan. Tidak cukup hanya menilai dari sudut pandang hukum saja, karena dalam praktiknya, ada banyak hal yang terjadi di tengah masyarakat yang sering kali berbeda dengan yang diharapkan. Salah satu contoh nyata yang bisa dijadikan bahan kajian adalah peristiwa penyelundupan pakaian bekas di Bitung pada tahun 2023. Kasus ini tidak hanya menunjukkan lemahnya pengawasan perbatasan, tetapi juga kita bisa melihat bagaimana pemerintah bersikap dalam menghadapi pelanggaran hukum, dan bagaimana kondisi sosial masyarakat ikut terlibat di dalamnya.

Sulawesi Utara menjadi salah satu titik krusial dalam dinamika penyeludupan pakaian bekas impor. Pada tahun 2023, kota Bitung dua peristiwa yang saling berkaitan menunjukkan bahwa penegakan hukum seringkali tidak sejalan dengan kondisi masyarakat di lapangan. Aparat gabungan AL dan Bea Cukai berhasil menggagalkan penyeludupan 400 bal pakaian bekas melalui jalur laut dan disamarkan sebagai barang dagangan umum yang diduga berasal dari malaysia.²⁸ Penangkapan ini merupakan upaya pemerintah menindak tegas aktivitas impor barang bekas ilegal, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan, serta Permendag Nomor 40 Tahun 2022 mengenai barang yang dilarang untuk diimpor.²⁹ Dalam kasus ini, terlihat jelas bahwa pemerintah menunjukkan adanya sikap tegas terhadap upaya pelanggaran hukum di sektor perdagangan lintas batas.

Pada sisi lain, tidak lama berselang operasi penindakan sebelumnya, Kapal Layar Motor (KLM) Cahaya Irfan dilaporkan mengalami kecelakaan laut saat membawa beberapa muatan berupa pakaian bekas di perairan Bitung.³⁰ Akibat dari kejadian tersebut, muatan pakaian bekas yang

²⁸ Bolmong News, *Diduga dari Malaysia, Kapal Penyelundup Pakaian Bekas Menabrak Karang di Perairan Bitung*, 10 Februari 2023. Diakses dari: Diduga dari Malaysia, Kapal Penyelundup Pakaian Bekas Menabrak Karang di Perairan Bitung - BolmongNews

²⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Pasal 47; dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor

³⁰ Tribun Manado, *Warga Kasawari Bitung Dapat Pakaian Bekas Milik KLM Cahaya Irfan yang Alami Kecelakaan*, 17 Januari 2023. Diakses dari: <https://manado.tribunnews.com/2023/01/17/warga-kasawari-bitung-dapat-pakaian-bekas-milik-klm-cahaya-irfan-yang-alami-kecelakaan>

dibawa sebagian besar tercecer berhamburan dan terbawa arus hingga ke kelurahan kasawari. Muatan tersebut tidak diamankan atau dimusnahkan sebagai barang ilegal melainkan diambil oleh warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut secara bebas. Memilah, mengangkut dan tanpa adanya halangan dan pengawasan baik dari pihak pemerintah maupun pihak yang berwenang.³¹

Penyeludupan ini dilakukan dengan modus manipulasi dokumen kepabeanan dan pemanfaatan pelabuhan kecil yang minim pengawasan. Proses distribusinya pun terorganisir dengan rapi, melibatkan jaringan logistik lokal, termsuk resseler kecil dan toko daring. Penyeludupan pakaian bekas dalam kasus ini tidak hanya melanggar Permendag No. 40 tahun 2022, tetapi juga Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, khususnya pasal 102 yang mengatur tentang pemalsuan dokumen dan penghindaran bea masuk.³²

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara hukum barang tersebut termasuk kategori terlarang, dalam praktiknya pakaian itu berubah menjadi “rezeki darurat” bagi masyarakat yang membutuhkan. Dikarenakan adanya respons yang berbeda maka, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi negara dalam menegakkan aturan, terutama ketika objek hukum yang sama, yakni pakaian bekas impor yang diperlakukan secara berbeda tergantung pada konteks peristiwanya. Di satu sisi, pemerintah hadir secara aktif dan tegas, namun disisi lain pemerintah tampak acuh terhadap hal yang pada dasarnya tergolong ilegal menurut hukum.

Secara hukum, kasus ini menarik untuk dianalisis dari dua sisi. Pertama, dari hukum perspektif kepabeanan, jelas bahwa barang tersebut merupakan hasil kegiatan yang ilegal dan seharusnya dimusnahkan atau diamankan negara. Kedua, dari sudut pandang hukum pidana dan keperdataan, muncul pertanyaan: apakah warga yang mengambil pakaian tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku pelanggaran hukum? Dalam konteks ini, negara dalam mengelola barang sitaan menjadi problematik, dimana barang yang seharusnya disita sebagai bukti pelanggaran justru tersebar dan dikonsumsi oleh masyarakat umum.

Dari kedua kasus ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan efektivitas regulasi serta ketegangan antara kebijakan dan larangan impor dari praktik lapangan yang tidak terkendali,

sekaligus menguji efektivitas sistem hukum dalam menanggulangi arus masuk barang ilegal. Kejadian ini menjadi alarm sosial bahwa ketentuan yang tidak disertai perubahan mendasar akan menghasilkan pelanggaran berulang, karena aspek penerapan hukum seringkali kalah cepat dibanding perkembangan praktik pelaku usaha ilegal.

Kebijakan terhadap penjualan pakaian bekas impor dalam perspektif hukum perlindungan konsumen yang ditawarkan dalam konteks ini tidak boleh bersifat satu dimensi. Negara tidak cukup hanya melarang melainkan negara harus berpartisipasi dalam perubahan sosial dan penjamin keadilan ekonomi. Pendekatan kebijakan yang ditawarkan harus menyentuh tiga pilar utama meliputi: perlindungan konsumen, keadilan bagi pelaku usaha kecil, dan reformasi regulasi perdagangan.

Rekomendasi pertama adalah memperkuat peran negara bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pendidik dan pendamping bagi pelaku usaha. Karena itu, selain penegakan hukum terhadap importir besar, negara perlu menyelenggarakan **pendekatan restoratif** melalui edukasi hukum dan pelatihan kepada pedagang mikro³³.

Penyusunan regulasi **turunan dari UUPK** yang secara tegas mengatur klasifikasi dan standar barang bekas impor yang layak jual di Indonesia, akan menciptakan ruang legal bagi pelaku usaha yang ingin tetap bertahan di sektor pakaian bekas, namun dengan syarat memenuhi prinsip tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 UUPK. Langkah ini tidak hanya penting untuk menutup celah hukum, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin konsumen tidak menerima barang-barang hasil perdagangan ilegal yang berpotensi merugikan mereka.³⁴

Upaya hukum terhadap pelanggaran dalam perdagangan pakaian bekas impor dapat dilakukan melalui beberapa jalur:

1. Pidana, yaitu terhadap importir yang terbukti melanggar larangan ekspor impor atau memalsukan dokumen (berdasarkan UU Kepabeanan dan Permendag)
2. Perdata, melalui gugatan konsumen yang dirugikan karena membeli produk yang tidak layak. Dalam hal ini, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi sebagaimana diatur

³¹ Tribun Manado, *Ibid*

³² Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Pasal 102

³³ Komnas Ham, 2021. *Panduan Pelatihan Ham Bagi Pelaku Usaha Mikro*, Jakarta : Komnas Ham.

³⁴ Kementerian Keuangan RI, *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 2020–2024*.

dalam Pasal 19 UUPK³⁵

3. Adaministratif, berupa pencabutan izin usaha, pemusnahan barang dan sanksi denda dari aparat penegak hukum atau dinas perdagangan setempat³⁶

Efektivitas jalur hukum tersebut masih lemah dalam konteks perlindungan nyata bagi konsumen. Pedagang kecil yang tidak memiliki izin formal sulit dijangkau oleh hukum perdata atau adaministratif, sedangkan hukum pidana justru kerap dijalankan secara diskriminatif, hanya menjerat pelaku kelas bawah, bukan dalang utama dari jaringan penyeludupan³⁷

Regulasi berbasis transisi sebagai jalan tengah antara larangan dan pengakuan, maka dari itu dibutuhkannya reformasi regulasi yang mampu menjawab kualitas hukum dan realitanya. Beberapa gagasan hukum dapat dijadikan pijakan adalah :

- 1) Legalitas bersyarat terhadap pakaian bekas yang telah melalui karantina, serifikasi kesehatan, dan sanitasi industri
- 2) Registrasi pelaku usaha mikro dalam sektor barang bekas sebagai bagian dari UMKM legal, disertai pelatihan dan peralihan usaha³⁸
- 3) Pembentukan peraturan pemerintah turunan dari UUPK yang secara eksplisit mengatur penjualan barang bekas (baik domestik maupun impor), standara kelayakannya dan perlindungan konsumen atas barang tersebut³⁹
- 4) Pembangunan regulasi bisnis komunitas, yaitu melibatkan asosiasi pelaku usaha pakaian bekas, organisasi perlindungan konsumen dan dinas pemerintah daerah dalam pengawasan kolektif.⁴⁰

Langkah ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif yang menekankan bahwa hukum tidak hanya memberi perlindungan forma, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat yang selama ini bekerja di sektor informal.

Peredaran pakaian bekas impor di Indonesia telah menjadi isu yang kompleks dan terus-menerus menarik perhatian, bukan hanya dari sisi ekonomi tetapi juga hukum, sosial, dan kesehatan. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan sikap

³⁵ Budi Suharyanto, 2020. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 89.

³⁶ Muhammad Erwin, 2022. *Hukum Bisnis dan Perlindungan Konsumen*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 142–143.

³⁷ UNCTAD, 2020. *Perlindungan Konsumen dan Ekonomi Informal*, Geneva: UN, hlm. 10–15

³⁸ Komnas HAM RI, 2021. *Pendekatan HAM terhadap Ekonomi Informal dan Perlindungan Konsumen*.

³⁹ BPKN RI, *Rekomendasi Kebijakan terhadap Barang Impor Ilegal dan Perlindungan Konsumen Tahun 2023*, hlm. 5–9.

⁴⁰ *Ibid*

tegas dalam mlarang impor barang tersebut, sebuah kebijakan yang berlandaskan pada upaya perlindungan industri domestik dan kesehatan masyarakat. Regulasi yang diterapkan mencerminkan komitmen negara dalam menjaga kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan warganya.

Kebijakan pelarangan impor pakaian bekas di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan berlapis. Landasan utama terletak pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pasal 47 ayat (1) undang-undang ini secara eksplisit menyatakan bahwa "Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru"⁴¹. Ketentuan ini menjadi pijakan fundamental bagi prinsip bahwa barang yang masuk ke wilayah pabean Indonesia seharusnya dalam kondisi baru guna mendukung stabilitas pasar dan kualitas produk di dalam negeri. Meskipun demikian, ayat (2) dari pasal yang sama memberikan ruang pengecualian, yakni "Dalam hal tertentu, Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru"⁴². Pengecualian ini, meskipun ada, sangat jarang diterapkan untuk komoditas seperti pakaian bekas, karena karakteristiknya yang bertentangan dengan tujuan perlindungan industri dan kesehatan.

Penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Perdagangan kemudian diperinci dalam regulasi sektoral. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor menjadi instrumen hukum yang paling operasional dan langsung mlarang impor pakaian bekas. Pasal 2 ayat (1) Permendag No. 40/2022 dengan jelas memasukkan "pakaian bekas" dalam daftar barang yang dilarang impor⁴³. Konsiderans peraturan ini secara spesifik menyebutkan bahwa pelarangan dilakukan dalam rangka melindungi industri tekstil dan produk tekstil (PTP) dalam negeri, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dari gempuran produk impor yang tidak melalui prosedur yang sah⁴⁴.

Regulasi ini menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk menjaga daya saing produk lokal yang seringkali kesulitan bersaing dengan

⁴¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 47 ayat (1).

⁴² *Ibid.*, Pasal 47 ayat (2)

⁴³ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, Pasal 2 ayat (1)

⁴⁴ Konsiderans Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022.

harga murah pakaian bekas impor. Selain itu, aspek non-tarif seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga dapat menjadi payung hukum dalam konteks ini, terutama terkait dengan jaminan keamanan dan kesehatan produk. Meskipun UUPK tidak secara langsung melarang impor pakaian bekas, semangatnya untuk melindungi konsumen dari barang yang tidak layak konsumsi atau berpotensi membahayakan kesehatan dapat diterapkan⁴⁵.

Kebijakan Pelarangan perlindungan Industri Dalam Negeri dan Kesehatan Masyarakat didasarkan pada dua pilar utama: perlindungan industri domestik dan perlindungan kesehatan masyarakat. Perlindungan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Nasional. Industri TPT merupakan salah satu sektor manufaktur padat karya yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Ribuan UMKM dan industri besar menggantungkan kelangsungan usahanya pada sektor ini. Kehadiran pakaian bekas impor, yang dijual dengan harga sangat murah, secara langsung menciptakan persaingan tidak sehat bagi produk lokal. Fenomena ini menyebabkan penurunan permintaan terhadap produk-produk baru yang dihasilkan oleh UMKM, menghambat inovasi, dan berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja⁴⁶.

Pemerintah berargumen bahwa impor pakaian bekas menghambat pertumbuhan industri TPT nasional dan UMKM yang memproduksi garmen. Produk-produk *fast fashion* dari luar negeri yang masuk secara ilegal dalam bentuk pakaian bekas, meskipun seringkali dalam kondisi baik, tetap saja menggerus pangsa pasar produk lokal. Padahal, UMKM di sektor ini memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja dan menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan⁴⁷. Oleh karena itu, pelarangan impor pakaian bekas adalah bagian dari strategi industrialisasi untuk memperkuat struktur produksi dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan.

Selain alasan ekonomi, isu kesehatan juga menjadi justifikasi kuat di balik pelarangan. Pakaian bekas impor, tanpa melalui proses sterilisasi atau sanitasi yang memadai, berpotensi menjadi media penyebaran bakteri, jamur, virus, atau parasit⁴⁸. Kondisi penyimpanan dan transportasi yang seringkali tidak higienis

meningkatkan risiko kontaminasi. Penyakit kulit seperti gatal-gatal, alergi, iritasi, hingga infeksi jamur atau kutu dapat ditularkan melalui pakaian bekas yang tidak bersih⁴⁹.

Meskipun beberapa pihak berpendapat bahwa risiko kesehatan dapat diminimalisir dengan pencucian dan sterilisasi, pemerintah mengambil sikap preventif dengan melarang sepenuhnya impor komoditas ini. Hal ini didasari pertimbangan bahwa pengawasan standar sanitasi untuk jutaan bal pakaian bekas yang masuk secara ilegal sangat sulit dilakukan dan tidak efisien⁵⁰. Oleh karena itu, pelarangan impor dipandang sebagai langkah paling efektif untuk melindungi kesehatan masyarakat secara luas dari potensi bahaya yang tidak terlihat.

Upaya penegakan hukum dan tantangannya Pemerintah, melalui berbagai instansi terkait seperti Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, Kepolisian, dan Satuan Polisi Pamong Praja, telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum untuk membatasi dan menindak peredaran pakaian bekas impor. Salah satu tindakan yang paling sering disorot adalah penyitaan dan pemusnahan bal-bal pakaian bekas impor. Pada beberapa kesempatan, Kementerian Perdagangan secara simbolis telah memusnahkan ratusan hingga ribuan bal pakaian bekas senilai miliaran rupiah sebagai bentuk deterensi dan penegasan bahwa impo ilegal tidak akan ditoleransi.⁵¹

Operasi penertiban juga kerap dilakukan di sentra-sentra penjualan pakaian bekas, baik di pasar tradisional maupun melalui platform daring. Bea Cukai sebagai garda terdepan dalam pengawasan pintu masuk barang, terus memperketat pengawasan di pelabuhan dan titik-titik masuk ilegal⁵². Pelaku usaha yang terbukti mengimpor atau mendistribusikan pakaian bekas impor dapat dijerat dengan sanksi pidana dan denda sesuai dengan Undang-Undang Perdagangan dan peraturan terkait lainnya.

Meskipun dasar hukum dan upaya penegakan sudah ada, efektivitasnya masih menjadi pertanyaan. Fenomena maraknya penjualan pakaian bekas impor di pasar dan *e-commerce* menunjukkan bahwa pelarangan saja tidak cukup tanpa strategi komprehensif yang mengatasi akar masalah, termasuk incentif ekonomi dan pemahaman masyarakat

⁴⁵ Ibid Pasal 4 dan Pasal 8.

⁴⁶ Sunyoto, D. "Dasar -dasar Manajemen Pemasaran" Yogyakarta, CAPS, 2013 hlm 75

⁴⁷ Basu Swastha. *Azas-Azas Marketing*. Yogyakarta: Liberty, 2003, hlm. 95

⁴⁸ Aman dari rasa gatal, Ibid.

⁴⁹ Bahaya pakai baju bekas impor, Ibid,

⁵⁰ Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 25

⁵¹ Ibid

⁵² Ibid

Menanggapi kompleksitas masalah perdagangan pakaian bekas impor dan posisi pelaku usaha yang berada di antara tekanan hukum dan kebutuhan ekonomi, diperlukan pembahasan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk upaya hukum dan regulasi yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mampu menjawab dinamika sosial yang ada. Pada bagian sebelumnya telah dipaparkan ketegangan antara larangan hukum dan kenyataan di lapangan. Maka, pada bagian ini akan diuraikan langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan aplikatif bagi pelaku usaha pakaian bekas impor.

Regulasi yang tegas namun tetap inklusif sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem hukum yang adil. Regulasi tersebut tidak hanya membatasi, tetapi juga memberi jalan keluar bagi pelaku usaha yang ingin patuh hukum. Hal ini dapat dilakukan melalui tiga strategi utama:

- a) Sertifikasi barang bekas impor
- b) Legalisasi terbatas untuk jenis barang tertentu dengan syarat sanitasi dan mutu, serta
- c) Integrasi pelaku usaha pakaian bekas dalam skema UMKM legal.

Efektivitas regulasi pelarangan impor pakaian bekas perlu terus dievaluasi. Salah satu indikatornya adalah menurunnya volume penyelundupan serta meningkatnya legalitas pelaku usaha. Namun apabila setelah bertahun-tahun regulasi tetap tidak mampu menghentikan praktik ilegal, maka perlu dilakukan kajian ulang terhadap desain regulasi tersebut. Hal ini sejalan dengan pendekatan evaluatif dalam hukum administrasi, di mana hukum dinilai bukan hanya dari keberadaannya, tetapi dari daya gunanya⁵³

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Perlindungan hukum bagi pelaku usaha, termasuk mereka yang bergerak di sektor pakaian bekas impor, tidak hanya bersumber dari UUPK. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga berperan penting dalam menciptakan iklim usaha yang adil. Undang-undang ini memastikan bahwa tidak ada praktik-praktik yang merugikan pelaku usaha lain melalui monopoli, kartel, atau persaingan tidak sehat lainnya. Untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang sebagian besar pelaku usaha pakaian bekas impor termasuk di dalamnya,

terdapat perlindungan khusus melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Undang-undang ini bertujuan untuk memberdayakan UMKM melalui berbagai kemudahan, seperti akses permodalan, pembinaan manajemen, hingga insentif fiskal, yang secara tidak langsung memberikan jaring pengaman hukum dan ekonomi.

- 2) Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022, yang merupakan revisi dari Permendag Nomor 18 Tahun 2021, secara eksplisit dan tegas melarang impor pakaian bekas. Larangan ini bukan tanpa dasar hukum, melainkan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, khususnya Pasal 47 ayat (1) yang wajibkan setiap importir untuk mengimpor barang dalam keadaan baru. Ketentuan ini menjadi landasan kuat bagi pemerintah untuk menindak tegas kegiatan impor pakaian bekas.

B. Saran

1. Kepada pemerintah :
 - a) Perlu melakukan sosialisasi secara masif mengenai larangan impor pakaian bekas, khususnya kepada pelaku usaha mikro di daerah.
 - b) Pemerintah diharapkan memberikan pelatihan dan akses modal untuk membantu pelaku usaha beralih ke usaha legal yang sesuai regulasi.
 - c) Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai regulasi impor pakaian bekas serta risiko kesehatan yang melekat pada produk tersebut kepada masyarakat luas dan pelaku usaha
 - d) Konsistensi dalam penegakan hukum perlu ditingkatkan agar regulasi yang ada dapat berjalan efektif dan transparan, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha
2. Kepada pelaku usaha
 - a) **Mencari Alternatif Usaha yang Sesuai Hukum:** Pelaku usaha sangat disarankan untuk secara proaktif mencari dan beralih ke alternatif usaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini bisa berarti beralih ke penjualan produk lokal, menjadi distributor produk UMKM dalam negeri, atau bahkan mengembangkan usaha di sektor lain yang memiliki kepastian hukum lebih jelas dan prospek jangka panjang yang lebih baik. Pemerintah dan

⁵³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, 2006, hlm. 65

- lembaga terkait (seperti kementerian koperasi dan UKM) seringkali memiliki program pelatihan dan bantuan modal untuk UMKM yang dapat dimanfaatkan.
- b) **Meningkatkan Pemahaman Regulasi dan Memanfaatkan Fasilitasi Pemerintah:** Pelaku usaha diharapkan lebih proaktif dalam mencari informasi dan memahami regulasi hukum terkait kegiatan usaha mereka. Kesadaran hukum adalah kunci untuk menghindari masalah di kemudian hari. Mereka juga disarankan untuk memanfaatkan program-program edukasi, pelatihan, atau fasilitasi yang mungkin disediakan oleh pemerintah, organisasi non-pemerintah, atau asosiasi pengusaha
- c) **Mencari Bantuan atau Konsultasi Hukum:** Jika menghadapi masalah hukum atau tidak memahami aspek-aspek hukum tertentu, pelaku usaha disarankan untuk segera mencari bantuan atau konsultasi hukum dari pihak yang kompeten, seperti advokat, konsultan hukum, atau lembaga bantuan hukum

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Thamrin, 2017, *Manajemen Pemasaran*, PT Raja Grafindo Persada. Depok.
- Ahmad Muliadi, Musa Alkadhim, Udin Narsudin, Zulkarnaen Koto, dan Karyawan Administrasi, 2016, *Metode Penelitian*, Universitas Jayabaya, Jakarta.
- Alex Nitisemito, 1998, *Manajemen Personalia*, Jakarta: Ghalia Indonesia. Andi Susilo, 2013, *Panduan Pintar Eksport Impor*, TransMedia: Jakarta.
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009.
- Aulia Muthiah, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen. Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Masyarakat*, Yogyakarta: PT. Pustaka Baru
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. paul: West, 2009. Danang, Sunyoto. (2013), *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi.
- Budi Suharyanto, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2020
- Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Jakarta: Nusamedia, 2009.

- Hermasnyah, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2015
- Hadjon Philipus. M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu 1987
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa"at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, 2006
- Joko Subagyo, P, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 2008
- M. Hawin, *Hukum Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Bisnis*, Yogyakarta, UII Press, 2012
- Muhammad Erwin, *Hukum Bisnis dan Perlindungan Konsumen*, Bandung, Refika Aditama, 2002
- Nitisemeto Alex. S, *Marketing*, Jakarta, Ghasia Indonesia, 1993
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-4, Kencana Prenata Media Group, Jakarta, 2008
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta, 2011
- , *Pengantar Ilmu Hukum, tentang Prinsip Kepastian Hukum dan Peran Hukum Dalam Dunia Usaha*, Kencana, 2008
- Putus Litbang Kemenkes Kesehatan RI, *Studi Kasus Penyakit Akibat Pakaian Bekas*, Laporan Penelitian Masyarakat, 2021
- Rahardjo Satjipto, *Dasar Pemikiran Hukum Sebagai Perlindungan Terhadap Subjek Hukum*, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Abadi, 2008
- , *Hukum Progresif Hukum Yang Membebaskan*, Jakarta, Kompas, 2009
- Retnowati Tri, *Perdagangan Tekstil Bekas dan Dampaknya Terhadap Industri Tekstil Lokal*, Pusat Kajian Perdagangan Dalam Negeri, 2021
- Rhenaldi Khasali, *Disruption*, Gramedia, 2017
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Ke-14, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

- , *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1989
- Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016
- Swastha Basu, 2019, *Manajemen Pemasaran Modern*, Yogyakarta: Liberty.
- , 2003, *Asas-Asas Marketing*, Yogyakarta, Liberty
- Setiono, *Rude Of Law*, Studi Kasus tentang Asas-Asas Pokok Negara Hukum, Surakarta, UNS Press, 2004
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat*, Gadjah Mada University Press, 2005
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara, Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta, Liberty , 2009
- Sunyoto Rahardjo, *Dasar-dasar Manajemen Pemasaran*, Yogyakarta, CAPS, 2013
- ,
Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, ss

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457
- Peraturan Menteri Keuangan, PMK-182/PMK.04/2016
- Peraturan Menteri Dagang Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Eksport dan Impor
- Peraturan Menteri Dagang Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dagang Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Impor Pakaian Jadi

Journal

- Amelia Pratiwi, “*Definisi dan Karakteristik Perdagangan Pakaian Bekas*” Jurnal Sosiologi Perkotaan , Vol 3, No. 2 (2021)
- Dede Ruslan, “*Ketimpangan Komsumsi dan Regulasi Impor*” Jurnal Hukum dan Ekonomi,

- Vol 12 No.1 (2021)
- Iwan Permadi, “*Tantangan Akses Hukum Bagi UMKM*” Jurnal Hukum Ekonomi, Vol 8, No. 1 (2020)
- Naruni Siti, “*Perdagangan Barang Bekas dalam Perpektif Ekonomi dan Hukum Konsumen*” Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol 10, No. 2 (2022)
- R. Subekti, “*Kontrak Bisnis Sebagai Alat Perlindungan Prefentif*” Jurnal Hukum Bisnis Indonesia, Vol 5, No. 2 (2015)
- Zainal Abidin, “*Community Legal Awareness in Local Economic Regulation*” Jurnal Hukum dan Pembangunan 2021

Internet dan Sumber Media Lainnya

- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230324163238-4-424339/pedagang-pakaian-bekas-impor-masih-berani-jualan-kok-bisa> diakses pada 10 april 2025, pukul 17.00 WITA
- <https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/24/093100265/ramai-soal-tren-fashion-pakaian-bekas-bagaimana agar aman dari rasa-gatal?page=all> diakses pada 10 april2025, pukul 18.20 WITA.
- <https://tangerangnews.com/nasional/read/42217/750-Bal-Dimusnahkan-Waspada-Bahaya-Pakai-Baju-Bekas-Import-Bisa-Bikin-Gatal-dan-Alergi-Kulit> diakses pada 10 april2025, pukul 18.00 WITA.
- <http://scholar.unand.ac.id/39261/2/2.%20BAB%20I.pdf> diakses pada tanggal 12 april 2025, pukul 22.00 WITA.
- <https://bolmong.news.com./Diduga-dari-malaysia-kapal-penyaludup-pakaian-bekas-menabrak-karang>
- <https://manado.tribunnews.com/20233/01/17/warga-kasawari-bitung-dapat-pakaian-bekas-milik-klm-cahaya-irfan-yang-alami-kecelakaan>
- <https://www.kppu.go.id/tentang-kppu/tugas-dan-fungsi/>
- <https://www.arbitrase.org/publikasi/alternatif-penyelesaian-sengketa-bisnis>
- <https://www.pajak.go.id/artikel/insentif-pajak-bagi-pelaku-usaha>
- <https://www.sustainablefashion.id/artikel/thrifting-dan-lingkungan>
- <https://www.asosiasitekstil.id/riset/dampak-impor-pakaian-bekas-impor>
- <https://www.kemkes.go.id/artikel/risiko-kesehatan-pakaian-bekas-impor>
- <https://www.yayasanperlindungankonsumen.org/ artikel/pakaian-bekas>

Kementerian Koperasi dan UKM RI, kajian ekonomi dan sosial terhadap Perrdagangan Pakaian Bekas Impor, 2022

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), *Regulasi Perdagangan Pakaian Bekas di Indonesia: Tinjauan Sosial dan Hukum*, 2020

Hikmahanto Juwana, “*Hukum Ekonomi dan Perlindungan Rakyat Kecil*”, Diskusi Publik Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022.

Komnas Ham, 2021.“*Panduan Pelatihan Ham Bagi Pelaku Usaha Mikro*,” Jakarta:Komnas Ham.

,*Pendekatan HAM terhadap Ekonomi Informal dan Perlindungan Konsumen*.

Kementerian Keuangan RI, “*Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*” 2020–2024.